



PUTUSAN

Nomor 1131/Pdt.G/2024/PA.Kdl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendal yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

Xxxxxxxxxx, umur 57 tahun, agama Islam, Pekerjaan Buruh, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dukuh Tepimulyo RT 003 RW 008, Desa Plantaran, Kecamatan Kaliwungu Selatan, Kabupaten Kendal, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Amin, S.H, Nur Endah Lestari, S.H, Dan Muhammad Taufiq, S.H, Advokat yang berkantor di Law Office AMINATA, yang berkantor di Ruko Nomor 3, Jalan Soekarno-Hatta Km.4 Desa Purwokerto Kecamatan Brangsong, Kabupaten Kendal berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Juni 2024, sebagai Pemohon;

Melawan

Xxxxxxxxxx, umur 72 tahun, agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dukuh Kloning RT 001 RW 006, Desa Magelung, Kecamatan Kaliwungu Selatan, Kabupaten Kendal, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama Kendal tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 6 Hal. Put. No 1131/Pdt.G/2024/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat gugatannya tanggal 19 Juni 2024 telah mengajukan gugatan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendal dengan Nomor 1131/Pdt.G/2024/PA.Kdl, tanggal 19 Juni 2024, dengan dalil-dalil sebagai

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Mei 1983 M, pukul 19.00 WIB, bertempat di rumah Dimyati dengan alamat Dukuh Tepimulyo RT 003 RW 008, Desa Plantaran Kecamatan Kaliwungu Selatan, Kabupaten Kendal;
2. Bahwa Pemohon XXXXXXXXXXXX dengan seorang laki laki Bernama SENO bin ABU telah melangsungkan pernikahan, dengan wali nikah ayahnya sendiri Bernama DIMYATI sebagai saksi bernama Mislan dan Sukiran dan mahar berupa uang sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), pernikahan tersebut dilaksanakan menurut agama Islam yang tercatat dalam Buku Nikah Nomor 277/35/V/1983 tertanggal 22 Mei 1983 pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Semarang Selatan, Kodya Semarang;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut XXXXXXXXXXXX berstatus Perawan sedangkan SENO bin ABU berstatus Jejaka;
4. Bahwa dalam pernikahan tersebut telah melahirkan 3 (tiga) orang anak ;:
 - XXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir, Kendal, 30 Desember 1984, jenis kelamin laki laki, sudah menikah;
 - XXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir, Kendal, 13 Desember 1990, laki laki, sudah menikah;
 - XXXXXXXXXXXX, Tempat dan tanggal lahir, Kendal, 28 Mei 2001, jenis kelamin Perempuan, belum menikah;
5. Bahwa setelah dilakukan pengecekan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang, Buku Nikah Nomor: 277/35/V/1983 tertanggal 22 Mei 1983 pernikahan antara : SENO bin ABU dengan XXXXXXXXXXXX, tidak tercatat pada Arsip Kantor Urusan Agama Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang, berdasarkan Surat Keterangan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Semarang

Hal. 2 dari 6 Hal. Put. No 1131/Pdt.G/2024/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan Kota Semarang dengan Nomor:
179/KUA.KK.11.33.11/PW.01/V/2024 tertanggal 6 Mei 2024;

6. Bahwa SENO bin ABU telah meninggal pada tanggal 26 Januari 2024 di rumah Dukuh Tepimulyo RT 003 RW 008 Desa Plantaran Kecamatan Kaliwungu Selatan Kabupaten Kendal karena sakit;

7. Bahwa antara Pemohon (XXXXXXXXXX) dengan XXXXXXXX tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

8. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu dan menggugat pernikahan XXXXXXXXXX dengan SENO bin ABU dan selama itu pula tetap beragama Islam dan belum pernah bercerai;

9. Bahwa sampai sekarang Pemohon tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah secara resmi berdasarkan Undang Undang dan Peraturan yang berlaku, dan saat ini Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk alas hukum dan akan dipergunakan Pernikahan anak Pemohon bernama XXXXXXXX dengan seorang laki laki Bernama XXXXXXXX dan juga untuk mengurus dokumen penting lainnya;

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini;

Berdasarkan alasan / dalil - dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendal c.q Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut ;

PRIMER ;

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Meminta kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaliwungu Selatan, Kabupaten Kendal, untuk mencatat pada buku register pernikahan antara SENO bin ABU dengan XXXXXXXXXX yang dilaksanakan pada tanggal 22 Mei 1983;

Hal. 3 dari 6 Hal. Put. No 1131/Pdt.G/2024/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara menurut undang-undang yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan seadil-adilnya;

Bahwa, Majelis telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati para Pemohon untuk menikah di Kantor Urusan Agama dan mengurungkan niatnya untuk itsbat nikah;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyatakan mencabut permohonanannnya;

Bahwa, untuk menyingkat Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha menasehati untuk menikah saja di Kantor Urusan Agama dan berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan mencabut permohonannya karena ingin menikah saja di Kantor Urusan Agama;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas Majelis menyatakan sah pencabutan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal 271 Rv;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 4 dari 6 Hal. Put. No 1131/Pdt.G/2024/PA.Kdl



M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1131/Pdt.G/2024/PA.Kdl dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kendal untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp167.000,00 (seratus enam puluh tujuh ribu);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Muharram 1446 Hijriyah, oleh Drs. H. Rohmat, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Nur Hidayati dan Drs. H. Munip, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Muharram 1446 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Krisni Trililani, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon Termohon

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Nur Hidayati
Hakim Anggota,

Drs. H. Rohmat, M.H.

Drs. H. Munip, M.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 5 dari 6 Hal. Put. No 1131/Pdt.G/2024/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Krisni Trililani, S.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00,-
Biaya Pemanggilan	:	Rp	12.000,00,-
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00,-
Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00,-
Jumlah	:	Rp	167.000,00,-

-

Hal. 6 dari 6 Hal. Put. No 1131/Pdt.G/2024/PA.Kdl